

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat yang demikian cepat dalam era globalisasi telah membuat bertambah kompleksnya persoalan penegakan hukum. Dalam era reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada dasarnya memuat koreksi pada tatanan lama dan menyempurnakan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik untuk diterapkan dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Negara termasuk didalamnya fungsi Kepolisian.

Babak baru sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dimuat setelah adanya TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri serta TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam ketetapan tersebut antara lain dinyatakan, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan kedua ketetapan MPR tersebut, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa anggota Polri merupakan lembaga Sipil (Non-militer), namun berdasarkan ketentuan yang menyatakan “TNI dan Polri merupakan lembaga yang terpisah dan Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, maka dapat disimpulkan Polri telah beralih menjadi lembaga sipil.

Berubahnya Polri menjadi lembaga sipil tentunya membawa konsekuensi, baik di bidang administrasi, penegakan hukum maupun penegakan disiplin anggota. Polri telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut Polri dituntut untuk melaksanakan secara profesional serta didukung oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap Anggota Polri di tengah masyarakat karena sebagai salah satu tombak penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat mulai dari persoalan sepele seperti masalah pelanggaran lalu lintas sampai masalah serius yang menyangkut tindak pidana politik. Anggota Polri selalu bersinggungan dengan masyarakat, hal ini sangat rentan sehingga cenderung menimbulkan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, oleh karenanya penanganan yang berkualitas dan profesional merupakan suatu keharusan bagi Polri.

Sesuai dengan tujuan, fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), keberadaan Polri bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan Negara serta tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak anggota masyarakat dengan harapan tidak menyimpang atau melanggar hukum, apabila dalam pelaksanaan tugasnya terjadi pelanggaran

hukum maka Anggota Polri tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Masyarakat di Era Reformasi telah berani menilai dan mengkritik kinerja aparat hukum, khususnya Kepolisian. Kritikan dan kekecewaan yang dilontarkan masyarakat pada Kepolisian adalah sesuatu hal yang wajar, karena yang bersinggung secara langsung dengan masyarakat dalam penegakan hukum adalah kepolisian. Menurut Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993 : 11), Polisi adalah elemen Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdepan, yang berhadapan langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan elemen SPP yang lain (Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan). Masyarakat sering menilai buruk kinerja SPP, karena melihat kinerja polisi yang kurang profesional.

Kenyataan dalam masyarakat banyak ditemukan Anggota Polri yang berperilaku tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum. Antara lain, masih didapati tindakan anggota kepolisian yang tidak profesional. Banyak Anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Bahkan banyak Anggota Polri yang melakukan tindak pidana seperti pencabulan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangganya, yang membuat buruk nama institusi atau lembaga Polri.

Berikut disajikan data mengenai anggota Polri yang melakukan tindak pidana di Poltabes Bandar Lampung tahun 2009 :

Tabel 1. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana di Poltabes Bandar Lampung

NO	NAMA	PANGKAT	JENIS TINDAK PIDANA
1	Bym	IPTU	Penyalahgunaan Psikotropika (ekstacy)
2	SS	BRIPKA	Penganiayaan dan Pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia
3	RU	BRIPKA	Pencurian Mobil
4	Pn	BRIPDA	Memiliki dan atau menguasai serta mengedarkan psikotropika jenis extacy sebanyak 39 butir
5	MM	BRIP TU	Melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan
6	YG	BRIP TU	Pencabulan
7	Td	BRIPDA	Penadahan
8	DT	BRIP TU	Menggunakan narkotika gol.1
9	AB	BRIPKA	Memiliki atau menyimpan psikotropika
10	SK	BRIGPOL	Memiliki atau menyimpan psikotropika

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2010

Perubahan paradigma menjadi *civilian police* telah membawa konsekuensi yang mmenggiring institusi Polri untuk mereformasikan diri melakukan perubahan substansi atas 3 (tiga) aspek penting institusi, yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural. Pada aspek instrumental antara lain dibidang hukum adalah dijabarkannya Undang-Undang Polri kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri (penyebutan selanjutnya disingkat, yaitu PP No. 3/2003). setiap anggota Polri yang melanggar ketentuan hukum pidana, maka terhadap anggota Polri tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan dalam peradilan umum. Hal ini sesuai dengan

ketentuan TAP MPR No. VII/MPR/2000 yaitu Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian Anggota Polri sebagai warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintahan dengan warga negara lainnya. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum tanpa kecuali demikian pula dengan Anggota Polri bukanlah sosok yang kebal hukum walaupun sebagai penegak hukum bukan berarti bebas dari hukum. Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku untuk penduduk dan warga negara Indonesia dengan tanpa kecuali, ini berarti Anggota Polri yang juga sebagai penduduk dan warga negara Indonesia tidak luput dari ketentuan KUHP, sehingga apabila Anggota Polri melakukan tindak pidana maka dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan KUHP.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan cabul, akan tetapi di dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri (R.Susilo. 1989 : 212).

Perbuatan cabul bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan begitu pula pelakunya, bisa saja dia seorang perempuan, keinginan nafsu yang

tinggi bisa menimpa siapa saja dan apabila tidak mengeremnya tentu akan terjadi kasus kekerasan seksual.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Dalam hal penanganan penegakan hukum pidana yang diberlakukan bagi Anggota Polri yang melakukan tindak pidana berbeda penanganannya dengan masyarakat biasa. Anggota Polri harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam sidang pengadilan umum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Disamping itu, Anggota Polri yang melakukan tindak pidana juga mendapatkan hukuman dari dalam lembaga kepolisian. Apabila tindak pidana yang dilakukan Anggota Polri tersebut hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran maka Anggota Polri tersebut terkena sanksi berupa pelanggaran disiplin dan disidang dalam sidang disiplin. Namun apabila lembaga kepolisian tetap menganggap itu sebagai tindak pidana, maka Anggota Polri yang melakukan tindak pidana tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Profesi Polri dan akan mendapat hukuman dari dalam lembaga kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan melalui Sidang Kode Etik Profesi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya akan dibuat laporan atas penelitian tersebut sebagai skripsi dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Pada Poltabes Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian ?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi lingkup penelitian ini akan dibatasi pada hal-hal yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian serta faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian.

Sedangkan lokasi penelitian dilakukan pada wilayah hukum Poltabes Bandar Lampung.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum khususnya, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan pencabulan yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

“Kerangka teori adalah konsep – konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian” (Soerjono Soekanto : 1986 : 123). Pada permasalahan yang dibahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian, di bawah ini dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:

Suatu kelompok atau organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan

untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab institusi tersebut.

Aturan-aturan intern yang berlaku di dalam kelompok atau organisasi dapat berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Amiroeddin Sjarif (1983 : 18) :

Di zaman modern, tujuan dari organisasi biasanya dibuat secara tertulis, yakni sebagai terdapat didalam anggaran dasar. Selain itu ditentukan pula tata kerja, hubungan-hubungan serta tata tertib dalam melaksanakan usaha-usaha untuk mencapai tujuan, yang rumusan dalam garis besarnya terdapat dalam peraturan rumah tangga. Dan di samping aturan-aturan yang tertulis, banyak pula aturan-aturan yang tidak tertulis. Tetapi walaupun tidak tertulis ia merupakan kelaziman yang senantiasa dianut.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Amiroeddin Sjarif (1983 : 18), apabila anggota-anggota dari suatu kelompok atau organisasi tidak mempunyai sikap patuh / taat pada ketentuan-ketentuan tadi, baik terhadap yang tertulis maupun yang tidak tertulis sudah pasti akan membawa kelompok atau organisasi tersebut pada keadaan yang lemah sehingga tidak dapat diharapkan akan tercapai tujuan yang dicita-citakan.

“Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide – ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakkan hukum” (Satjipto Raharjo.1987: 15).

Penegakkan hukum bukan semata – mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian ”*Law Enforcement*” begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan – keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang – undangan atau putusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

a. Teori Tentang Penegakan Hukum

Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu : 1) *Total Enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan terlebih dahulu adanya aduan sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut "*Area of No Enforcement*". Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi dengan "*Area of No Enforcement*", muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni "*Full Enforcement*". Dalam lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap "*Not a Realistic Expectation*", sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya "*Discretions*". Sehingga hasilnya yang tersisa adalah "*Actual Enforcement*".

Menurut Sudarto (1981 : 181), Penegakkan Hukum dapat dibagi 3 (tiga) kerangka konsep, yakni :

1. Konsep penegakan hukum masalah Prevensi (Pencegahan) Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan;

2. Konsep penegakan hukum masalah Tindakan Represif ialah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana;
3. Konsep penegakan hukum Tindakan Kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan.

b. Teori Tentang Faktor Penghambat

Menurut Soerjono Soekanto (1983 :17) menjelaskan ada 5 (lima) Faktor – faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa

komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat di dalam penegakan hukum khususnya di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota Polri. Dimana faktor penghambat tersebut berasal dari kaedah hukum yang mengatur suatu tindak

pidana tersebut, aparat penegak hukum, masyarakat, fasilitas serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

2. Konseptual

Pengertian kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diketahui (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

- a. Penegakkan Hukum, adalah suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi masyarakat dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pidana adalah hukum mengenai perbuatan – perbuatan kejahatan dan pelanggaran penguasa. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,1998).
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljanto : 1987 : 2).
- c. Cabul adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan); perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan); berbuat --, berbuat tidak senonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) --, gambar (bacaan) yang melanggar kesusilaan; perempuan --, perempuan lacur. Perhatian seksual yang tidak dikehendaki dan menimbulkan rasa risih pada yang bersangkutan atau yang menimbulkan persoalan di tempat umum seperti di sekolah, di tempat kerja atau di masyarakat.

(SarikitSyah.[Http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=5984](http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=5984)).

- d. Pencabulan adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan betindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan seorang laki-laki atau sekelompoknya terhadap perempuan atau sekelompoknya (Daldjoeni : 1994 : 4).

E. Sistematika Penulisan.

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang perinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan, yaitu tentang pengertian tindak pidana, pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengertian pencabulan, pengertian penegakan hukum, prosedur / mekanisme proses perkara pidana, faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel dan metode pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan yang memuat tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian, faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anggota kepolisian.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Daldjoeni. 1994. *Perempuan Sudah Dilecehkan Masih Dituduh Mengiming-imingi*. Jakarta : Kompas.
- Moeljatno. 1987. *Patalogi Sosial Jilid 1*. Jakarta : Rajawali.
- Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1987. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia, Jakarta.
- Sjarif, Amiroeddin, 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 1986-1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997. Jakarta.: Gramedia Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Maestro, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Tekhnis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Syah, Sarikit. "PelecehanSeksual". Dalam <http://www.wikimu.com/news/displaynews.aspx?id=5984>

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentukan Undang-Undang kita telah mempergunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan "feit" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeelte van de werkelijkheid", sedang "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut POMPE, perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

SIMONS telah merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari SIMONS apa sebabnya "*strafbaar feit*" itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam Undang-Undang, dan
- c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur *subjektif* dan unsur-unsur *objektif*.

Yang dimaksud dengan unsur-unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencabulan, pemerkosaan, pencurian dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur *objektif* dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:5).

Menurut Josep GoldStein Penegakan Hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kerangka konsep, yakni :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*Total Enforcement Concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali. Penegakan secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*Full Enforcement Concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi kepentingan perlindungan individu;
3. Konsep penegakan hukum aktual (*Actual Enforcement Concept*) muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum, karena kepastian baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi 1986: 12).

Satjipto Raharjo (1987 : 15) dalam bukunya "Masalah Penegak Hukum", menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Sudah menjadi kelaziman dalam ilmu pengetahuan hukum apabila hendak memahami sesuatu, maka langkah pertama adalah pengenalan melalui definisi yang menggambarkan pengertian tentang masalah yang hendak dipahami tersebut. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan "*enforcement*".

Penegakan hukum juga dapat diartikan dalam 3 konsep, yakni konsep penegakan hukum yang bersifat Total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali, yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum,

kualitas SDM, kualitas perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat (Muladi, 2001 : 28).

Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan yang damai, serasi dan seimbang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa masalah penegakan hukum itu tidak hanya diartikan sebagai "*black letter*" (Undang-Undang sebagaimana mestinya) tetapi juga harus mampu mengungkapkan apa yang ada dibelakang hukum atau apa yang tidak diungkapkan oleh hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, penegakan hukum adalah menegakkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat, mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Berbicara tentang penegakan hukum pidana pada hakikatnya adalah ingin mengetahui bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang dan disamakan dengan istilah "*Law Enforcement*". Suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat putusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika yang berlaku dimasyarakat. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola tingkah laku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Untuk menjelaskan hakikat penegakan hukum itu, Soerjono Soekanto membuat uraian sebagai berikut : Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya punya pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai keserasian dengan nilai perubahan dan lain sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu "diserasikan", misalnya perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Pasangan nilai-nilai keserasian tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran secara lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap

pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam sistem ketatanegaraan dan penegakan hukum telah terjadi perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan TNI dan Polri yang termuat dalam TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan Peran TNI dan Peran Polri yang termuat dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000. Dalam kedua ketetapan tersebut antara lain dinyatakan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Lembaran Tambahan Negara Nomor 4168), Polri merupakan bagian dari ABRI, sehingga status hukum anggota

Polri sama dengan status hukum anggota ABRI lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Perkembangan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat yang demikian cepat berkembang sehingga membuat kompleksnya persoalan penegakan hukum. Dalam sistem penegakan hukum telah terjadi perubahan paradigma yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Demikian pula aturan yang mengikat terhadap Tentara Nasional Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas, ternyata dalam kedua ketetapan MPR di atas, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa Polri merupakan Lembaga Sipil (non-militer), namun berdasarkan ketentuan yang menyatakan : “Tentara Nasional Indonesia dan Polri merupakan lembaga yang terpisah dan Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”, maka dapat disimpulkan Polri telah beralih menjadi lembaga sipil.

Dalam hal penanganan penegakan hukum pidana yang diberlakukan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan berbeda penanganannya dengan masyarakat biasa. Anggota kepolisian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam sidang pengadilan umum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku sebagaimana diatur dalam PP No. 3/2003. Disamping itu, anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapatkan hukuman dari lembaga kepolisian. Apabila tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota Polri

tersebut hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka anggota Polri tersebut terkena sanksi berupa pelanggaran disiplin dan disidang dalam Sidang Disiplin sebagaimana diatur dalam PP No. 2/2003. Namun apabila lembaga Kepolisian tetap menganggap itu sebagai tindak pidana maka, anggota Polri pelaku tindak pidana tersebut dianggap telah melanggar Kode Etik Profesi Polri yang ada dalam Keputusan Kapolri No. Pol : KEP 32/VII/2003 dan akan mendapat hukuman dari dalam lembaga Kepolisian yang harus dipertanggungjawabkan melalui Sidang Kode Etik Profesi dan hukuman yang diterima oleh anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan tersebut diatur dalam PP No. 3/2003 dan Keputusan Kapolri No Pol : KEP 33/VII/2003.

Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga, yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Hakikat penegakan hukum

yang sebenarnya, menurut Soerjono Soekanto, terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang, dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan, tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum jadinya terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturanya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan dan ditegakkan.

Menurut M. Friedmann dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- c. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini selain ketiga faktor di atas, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Oleh karena itu, ada empat (4) fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu : pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

C. Pengertian Cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri (R.Soesilo:1989 : 212).

Perbuatan cabul bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan begitu pula dan begitu pula pelakunya, bisa saja dia seorang perempuan, keinginan nafsu yang tinggi bisa menimpa siapa saja dan apabila tidak mengeremnya tentu akan terjadi kasus kekerasan seksual.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

D. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 memberikan pengertian :

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Dengan melihat pengertian diatas, maka istilah Kepolisian terkait langsung dengan fungsi kepolisian. Dalam Pasal 2 UU Polri dinyatakan bahwa :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) diatur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian pasal-pasal tersebut jelas kiranya bahwa tugas polisi itu pada pokoknya meliputi soal penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban yakni :

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. (Pasal 1 butir 5 UU No.2 Tahun 2002).

Tugas dan Wewenang Polri

Polri adalah aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang memiliki perbedaan yang khas bidang tugasnya dibanding unsur sistem peradilan pidana lainnya. Dalam hal ini, Satjipto Raharjo dan Anton Tabah (1993 : 79) menyatakan :

Tidak mudah bagi kita sekarang ini untuk merumuskan secara rinci tentang apa yang dikerjakan oleh polisi. Apabila kita dengan tuntutan masyarakat, maka sepertinya polisi itu dituntut untuk menjadi orang birokrat yang berkualitas “supermen”. Rentangan tugas yang membentang dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan otak seperti memburu dan membekuk penjahat, sampai ke pekerjaan yang

membutuhkan tidak hanya otak tetapi juga hati, seperti mendamaikan perselisihan dalam rumah tangga.

Sebagai bagian dari birokrasi sistem peradilan pidana, polisi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalankan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai bagian birokrasi yang demikian ini, polisi juga harus bergerak pada jalur yang telah ditentukan. Tindakan polisi diikat oleh prosedur dan pada akhirnya ia juga harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang diambilnya.

Sementara itu Soerjono Soekanto (1981 : 61) mengemukakan :

Petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Yang jelas adalah bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka petugas seyogyanya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya

Mengenai pelaksanaan tugas kepolisian, Djoko Soetowo dalam Teguh Soedarsono (1989 : 79) membagi tugas kepolisian dalam tiga aspek, yaitu :

1. Tugas penegakan hukum,
2. Tugas pengaturan dan pengawasan, dan
3. Tugas pembinaan / sosial.

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi seperti tersebut di atas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal sebagai tindakan represif dan yang kedua dikenal sebagai tindakan preventif.

Tindakan polisi represif ialah mencari keterangan, melacak, menyidik, dan menyelidiki tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke Pengadilan.
2. *Bestuurlijk*, yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun tindakan preventif ialah mencegah terjadinya hal-hal yang akan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan ini meliputi dua hal, yaitu :

1. *Justitieel*, yaitu mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
2. *Bestuurlijk* atau disebut juga tindakan preventif tidak langsung, yaitu mencegah secara tidak langsung hal-hal yang akan dapat menimbulkan tindak pidana.

Membahas tugas dan wewenang Polri tidak terlepas dari membicarakan tentang penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu istilah yang lazim diterima sebagai penerapan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polri selalu berhubungan dengan persoalan keamanan dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri selaku aparat penegak hukum dan pembina kamtibmas, sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 UU Kepolisian, yang menyatakan, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya tugas pokok polisi itu dijabarkan lagi dalam pasal 14, 15 dan 16. Pasal 14 ayat (1) menyatakan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

memberikan bantuan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan ;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamatan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan-pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih anggota kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan kerjasama dengan kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. Melakukan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup kepolisian.

Pasal 16 :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

E. Prosedur / Mekanisme Proses Perkara Pidana

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut dapat melalui Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) maupun Sub Bidang Provoost untuk menangani dan memeriksa perkara anggota Polri yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Laporan yang diterima melalui Dir Reskrim diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam hal ini anggota Polri diperlakukan sama dimuka hukum seperti masyarakat biasa bisa melakukan tindak pidana. Dalam Dir Reskrim anggota Polri pelaku tindak pidana akan dihukum melalui sidang peradilan umum. Namun apabila laporan atau pengaduan masyarakat tersebut masuk dalam Sub Bidang Provoost, maka akan diproses dengan melihat apakah perbuatan tindak pidana tersebut masuk dalam sidang disiplin Polri atau Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditentukan oleh seorang Anjum. Apabila Anjum melihat bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan sebagai anggota Polri maka anggota Polri tersebut terkena Sidang Disiplin. Namun apabila anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana yang dianggap telah membuat buruk nama institusi kepolisian dan dilihat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai

anggota Polri maka Ankum akan menjerat anggota Polri tersebut dengan hukuman melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri.

F. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan lebih lanjut sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983 : 7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai – nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- d. Faktor masyarakat;

e. Faktor kebudayaan;

(Soerjono Soekanto, 1986:8).

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsalam. R. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Dinas Hukum Polri

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Kelana, Momo. 1994. *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta.

P.A.F.Lamintang, S.H. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Raharjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1987-1993. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Gramedia, Jakarta.

Sjarif, Amiroeddin, 1983. *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986-1999. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soesilo. R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.

Syarifin Pipin, 1985. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pembahasan terhadap masalah penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber dari kegiatan penelitian langsung dilapangan di Poltabes Bandar Lampung, yang diperoleh melalui

kegiatan wawancara dengan informan yang mengetahui tentang masalah dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang merupakan bahan baku dari penelitian yuridis normatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Dasar 1945
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah.
3. Bahan hukum tersier yaitu hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, literature-literature, koran, internet, majalah dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Burhan Ashof, 1996: 44).

Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang berarti bahwa dalam penentuan sample

disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Dalam penelitian ini diambil responden sebanyak 2 orang Anggota Kepolisian Poltabes Bandar Lampung.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditentukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana pencabulan.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden.

2. Cara Pengolahan Data

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, dan kebenarannya sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.
- c. Tabulasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah ditentukan agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan untuk kepentingan penelitian kemudian dibuat dalam bentuk sebuah tabel.
- d. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan, sehingga memudahkan analisa data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan – kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashrof, A Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alumni
- Singarimbun, Masri Dan Sofian Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES
- Soerjono, Soekanto.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Sunggono, Bambang.1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grasindo.
- Universitas Lampung.2008. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Bandarlampung : Unila Press

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian empiris di Poltabes Bandar Lampung dengan cara mewawancarai responden yang terdiri dari dua orang anggota kepolisian yang menangani anggota-anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.

Adapun kedua orang anggota kepolisian yang diwawancarai sebagai responden tersebut adalah :

1. Nama : AKP. Atang Samsuri, S.H.
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kanit Provoost
Alamat : Perum Kemiling
2. Nama : Briptu Yudo Saputra, S.H
Umur : 27 tahun
Jabatan : Anggota Provoost
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.24 Tanjung Karang Barat

Pemilihan kedua anggota kepolisian diatas sebagai responden didasarkan pada pertimbangan, bahwa keduanya mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan dalam rangka menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*) memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:5).

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan / kesopanan atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan juga termasuk dalam pencabulan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri (R.Soesilo:1989 : 212).

Perbuatan cabul bisa menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan begitu pula dan begitu pula pelakunya, bisa saja dia seorang perempuan, keinginan nafsu yang tinggi bisa menimpa siapa saja dan apabila tidak mengeremnya tentu akan terjadi kasus kekerasan seksual.

Menurut Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pada tabel 4 Brigpol YG seorang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan hanya dikenakan hukuman penjara kurungan 6 bulan padahal dalam Pasal 289 KUHP sudah jelas disebutkan diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Berarti penegakan hukum terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dalam Ketentuan Umum Pasal 1 memberikan pengertian :

- a. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi, juga ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat. Untuk itu setiap anggota Polri dituntut agar bersikap dan bertindak sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

Dalam hal penanganan penegakan hukum pidana yang diberlakukan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan berbeda penanganannya dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana pencabulan. anggota Kepolisian harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dalam sidang pengadilan umum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku yang telah diatur dalam PP No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri. Disamping itu, seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan juga mendapatkan hukuman dari dalam lembaga kepolisian. Apabila tindak pidana pencabulan tersebut melanggar Kode Etik Profesi Polri yang ada dalam Keputusan Kapolri No. Pol : KEP 32 / VII / 2003 berarti anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut diatur dalam PP No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Keputusan Kapolri No Pol : KEP / 33 / VII / 2003. Apabila melanggar peraturan disiplin anggota Polri maka kepadanya dikenakan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Pada tabel 4 Brigpol YG seorang Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan hanya dikenakan hukuman penjara kurungan 6 bulan padahal dalam Pasal 289 KUHP sudah jelas disebutkan diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dapat dilihat Pada tabel 3 dari dalam lembaga kepolisian Brigpol YG mendapat hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas perbuatan pencabulan yang dilakukannya.

Pejabat Polri yang berhak untuk menentukan hukuman terhadap seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam lembaga Kepolisian adalah

Ankum. Ankum diberi kewenangan untuk menentukan apakah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut terkena sidang Kode Etik Profesi Polri atau Sidang Disiplin. Hukuman dari dalam lembaga kepolisian dapat dilakukan sebelum atau sesudah keluar putusan dari pengadilan umum. Apabila Ankum melihat dari sanksi pidana yang terkena pada anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan dalam sidang pengadilan umum, maka hal ini berarti anggota Polri tersebut dalam lembaga kepolisian terkena hukuman Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Namun apabila Ankum memandang bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota Polri tersebut hanya sebagai sebuah pelanggaran, maka anggota Polri tersebut akan disidangkan dalam Sidang Disiplin. Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana terkena 3 pidana sekaligus, sebelum ada putusan dari peradilan umum anggota Polri tersebut diproses untuk melakukan sidang disiplin, setelah itu menjalankan sidang peradilan umum. Jika putusan pengadilan sudah keluar, maka anggota Polri tersebut disidangkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Yang sering terjadi bila anggota Polri terkena Sidang Kode Etik Profesi, Anggota Polri tersebut terkena hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Ankum yang diberi kewenangan oleh Kapoltabs untuk menentukan penegakan hukum terhadap seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertindak sewenang-wenang atau memihak karena Kapoltabs juga memonitor pelaksanaan putusan tersebut dan Ankum harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan masuk akal kepada Kapoltabs. Apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut Kapoltabs menemukan suatu keputusan yang tidak jelas alasannya atau tidak masuk akal, maka Kapoltabs

akan mengambil alih dan memproses kembali kasus pencabulan tersebut dan mensidang ulang anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan sesuai dengan peraturan yang ada.

1. Penegakan Hukum Melalui Sidang Disiplin

Setiap anggota Polri harus bersikap sesuai dengan Peraturan Disiplin Anggota Polri yang telah ditetapkan dalam PP No. 2 Tahun 2003. Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin Anggota Polri akan membawa akibat pada penjatuhan sanksi berupa : (1) tindakan disiplin; dan/atau (2) hukuman disiplin.

Adanya pelanggaran disiplin atau tindak pidana pencabulan yang dilakukan anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat atau Anjum yang bersangkutan. Laporan atau pengaduan diserahkan pada Sub Bidang Provoost untuk menangani dan memeriksa perkara pelanggaran disiplin tersebut

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang dalam perkara pelanggaran disiplin oleh anggota Polri yang dilakukan oleh Provoost berusaha untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang pelanggarannya. Dalam hal ini Provoost dapat menahan Terperiksa pelaku pelanggaran disiplin guna memudahkan penyidikan yang dilakukan atas perintah dari Anjum Terperiksa. Yang menarik dalam perkara pelanggaran disiplin ini adalah Provoost disamping membuat Berita Acara Pemeriksaan, dia juga membuat berita acara pendapat yang merupakan resume atau ringkasan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Di Poltabes Bandar Lampung penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin melalui Sidang Disiplin dilakukan berdasarkan PROTAP No. Pol : PROTAP / 01

/ VII / 2003 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Poltabes Bandar Lampung penegakan hukum terhadap disiplin dilaksanakan oleh Dewan Sidang Disiplin (DSD).

Fungsi Dewan Sidang Disiplin adalah wakil dari Kapoltabes Selaku Anjum di dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap anggota Polri dan PNS Polri Poltabes Bandar Lampung yang melakukan pelanggaran disiplin. Pelaksanaan Sidang Disiplin, pengaturan dan administrasi persidangan ditangani langsung oleh Kasubbid Provoost Bid Propam Poltabes Bandar Lampung. Dewan Sidang Disiplin (DSD) terdiri dari satu orang Ketua, tiga orang Anggota, dan dibantu oleh Sekretaris. Perkara pelanggaran disiplin yang diperiksa pada tingkat Poltabes adalah perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh golongan pangkat Perwira, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri Sipil Poltabes Bandar Lampung serta golongan pangkat Perwira pada tingkat Polsek atau Polres yang ada di daerah Lampung.

Dalam pemeriksaan sidang disiplin tidak diperlukan kehadiran saksi. Sidang disiplin bersifat formalitas, yaitu sebagai legalisasi untuk penjatuhan hukuman disiplin dan sarana cek dan re-cek tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Sidang disiplin adalah sebagai sarana untuk menertibkan dan membina anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Sehingga setelah dijatuhi hukuman disiplin, diharapkan anggota Polri itu menyadari kesalahannya dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya untuk masa mendatang.

Menurut ketentuan Pasal 19 PP No. 2/2003, pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dapat dikenakan Hukuman Disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh Satu) hari.

Hukuman disiplin sebagaimana diatas dapat dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif dan penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. Khusus untuk penempatan dalam tempat khusus, apabila ada hal-hal yang memberatkan dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari. Adapun hal-hal yang memberatkan, apabila pelanggaran disiplin dilakukan pada saat :

1. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat;
2. Dalam operasi khusus kepolisian; atau
3. Dalam kondisi siaga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 2/2003, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat secara kumulatif. Dengan demikian, terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat bersifat kumulatif, artinya : hukuman disiplin tersebut dapat dijatuhkan secara bersama-sama. Misalnya anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman penempatan dalam tempat khusus disertai pula dengan penundaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) secara bersama-sama (kumulatif).

Berikut ini disajikan data mengenai putusan Dewan Sidang Disiplin yang dijatuhkan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana:

Tabel 2. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Dewan Sidang Disiplin di Poltabes Bandar Lampung

No	Nama	Jenis Tindak Pidana	Putusan Dewan Sidang Disiplin
1	Iptu Bym	Penyalahgunaan psikotropika (ekstacy)	Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari
2	Briptu MM	Melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) 2 periode, Tunda mengikuti pendidikan selama 1 periode
3	Briptu DT	Menggunakan narkotika Gol.1	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 1 periode
4	Bripka AB	Memiliki atau menyimpan psikotropika	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 1 periode, Penahanan 21 hari
5	Brigpol YG	Pencabulan	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 2 periode, Penahanan 21 hari

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2010

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa hukuman disiplin yang paling banyak dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana adalah Penundaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), disusul kemudian dengan penempatan pada tempat khusus, diikuti dengan penahanan dan penundaan mengikuti pendidikan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut :

- a. Ankom dan/atau
- b. Atasan Ankom.

Anggota Polri yang telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan disiplin bagi anggota Polri, apapun putusan yang dijatuhkan dalam Sidang Disiplin harus

dapat diterima dengan jiwa ksatria dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Hukuman disiplin ini merupakan suatu pembinaan bagi anggota Polri, sehingga hukuman yang dijatuhkan merupakan suatu cara untuk melakukan pembinaan. Oleh karena itu harus diterima dengan hati yang lapang. Dan pada umumnya anggota Polri tersebut tidak ada keinginan untuk mengajukan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan.

Seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran, dalam kasus-kasus tertentu biasanya selalu diikuti dengan mutasi (pemindahan) tempat tugas anggota Polri pelaku tindak pidana atau pelanggaran tersebut. Alasan pemindahan (mutasi) itu untuk pembinaan terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana atau pelanggaran sebelum diadakannya sidang. Ini berkaitan dengan pendamping yang ditunjuk untuk membela anggota Polri yang terkena kasus tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, ketika anggota Polri tersebut dihadapkan pada persidangan, maka anggota Polri tersebut diperiksa dan disidangkan oleh Dewan Sidang Disiplin yang baru. Akibatnya, pendamping yang membela anggota Polri tersebut adalah pendamping yang baru ditempat tugas yang baru, sehingga pendamping itu kurang mengerti latar belakang kehidupan pribadi anggota Polri yang disidangkan tersebut. Keadaan ini tentunya kurang menguntungkan bagi penegakan hukum secara objektif, dimana pendamping tidak dapat membela kliennya secara maksimal, karena kurangnya pemahaman latar belakang kehidupan pribadi anggota Polri yang dibelanya tersebut.

Pelaksanaan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PP No. 2/2003 sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
2. Provoost melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
3. Ankum berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankum.
4. Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personil Perseorangan yang bersangkutan.

Setelah hukuman disiplin yang dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap maka Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personil Perseorangan Polri sangat penting, karena catatan tersebut sangat diperlukan untuk menilai dan mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas, karir dan administrasi personil polri. Fungsi catatan tersebut adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Ankum untuk menilai konduite anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin tersebut.
2. Sebagai sarana untuk mengecek batas berlakunya hukuman disiplin berupa: penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan usul kenaikan pangkat, penundaan mengikuti pendidikan. Bagi anggota Polri yang dikenakan hukuman Disiplin tersebut diatas, maka dalam batas waktu yang ditentukan tidak dapat diusulkan administrasi kenaikan pangkat, gaji berkala atau mengikuti pendidikan.

Seorang anggota Polri dalam masa jabatannya bila melakukan tindak pidana namun hal itu dimasukkan dalam pelanggaran hanya dapat terkena sidang disiplin sebanyak 3 (tiga) kali. Namun itu tergantung tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan keputusan Ankum. Apabila ia melakukan pelanggaran keempat kalinya, otomatis anggota Polri tersebut langsung terkena Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Apabila dalam kasus ini Ankum melakukan penegakan hukum melalui Sidang Disiplin, ini berarti Ankum sudah melakukan tindakan yang tidak

sesuai dan Kapoltabes akan mengambil alih penanganan kasus tersebut dan diproses serta dilakukan sidang ulang.

2. Penegakan Hukum Melalui Sidang Kode Etik

Penanganan pelanggaran dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang diajukan oleh :

- a. Masyarakat;
- b. Anggota Polri;
- c. Sumber lain (instansi terkait, lembaga sosial kemasyarakatan dan media massa).

Penerimaan laporan atau pengaduan dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Pengaduan/pengembangan fungsi provoost disetiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan pemeriksaan awal atas laporan atau pengaduan yang dimaksud. Apabila dari hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan dimaksud termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka pengemban fungsi provoost / pembinaan profesi mengirimkan Berkas Perkara serta mengusulkan kepada Pejabat tersebut untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri.

Setelah pejabat tersebut mempelajari isi berkas dan diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi, maka pejabat tersebut dapat meminta saran hukum selanjutnya menerbitkan surat keputusan pembentukan Komisi Kode Etik Polri. Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kode Etik Polri maupun pengemban fungsi provoost bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.

Sidang Komisi Kode Etik Polri berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final (terperiksa tidak berhak mengajukan banding). Sidang Komisi Kode Etik Polri dimulai sesudah menjatuhkan putusan. Sarana pertimbangan pemberian sanksi administratif oleh Ketua Komisi, diajukan kepada Kasatker setempat setelah 8 (delapan) hari putusan sidang dibacakan.

Komisi Kode Etik Profesi Polri berakhir dengan sendirinya setelah menyerahkan hasil putusan sidang serta menyerahkan saran pertimbangan kepada pejabat yang membentuknya.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk menyatakan penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun secara terbuka;
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan diadakannya Sidang Komisi Kode Etik adalah untuk pemulihan profesi Kepolisian yang mengkaji setiap bentuk pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian dan hasilnya dapat menjadi pertimbangan, bagi atasan yang berwenang menghukum maupun bagi pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut ini disajikan data tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik mengenai anggota Polri pelaku tindak pidana :

Tabel 3. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Komisi Kode Etik Profesi di Poltabes Bandar Lampung

No	Nama	Jenis Tindak Pidana	Putusan Komisi Kode Etik Profesi
1	Bripda SS	Penganiayaan dan pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia	PTDH
2	Bripka RU	Pencurian mobil	PTDH
3	Briptu YG	Pencabulan	PTDH
4	Bripda Tdn	Penadahan	PTDH
5	Bripda Pn	Melakukan tindak pidana berupa memiliki dan atau menguasai serta mengedarkan psikotropika jenis ekstacy sebanyak 39 butir	PTDH

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2009

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa semua anggota Polri yang terkena Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dikenakan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu. Pemberhentian dilakukan setelah Sidang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Polri dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana. Ini dapat terjadi apabila :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Pemberhentian anggota Polri dilakukan oleh :

1. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes) Pol) atau yang lebih tinggi.
2. kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

3. Penegakan Hukum Melalui Peradilan Umum

Penegakan hukum bagi anggota Polri melalui peradilan umum merupakan pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri diketahui berdasarkan laporan atau pengaduan oleh masyarakat atau Ankom yang bersangkutan. Laporan atau pengaduan tersebut diserahkan pada Direktorat Reserse Kriminal (Dir Reskrim) untuk ditangani. Namun sampai saat ini dalam diri masyarakat masih kurang memiliki kesadaran hukum dalam rangka peningkatan penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana apalagi anggota Polri seharusnya melakukan penegakan hukum bukan pelanggaran hukum. Pada umumnya masyarakat enggan untuk melaporkan seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Masyarakat seolah-olah menutup mata atas setiap perbuatan yang dilakukan anggota Polri yang bertentangan dengan hukum karena adanya rasa takut dan pandangan masyarakat yang berpendapat bahwa bila melaporkan anggota Polri pelaku tindak pidana hanya membuat masalah dan mempersulit diri sendiri.

Setelah diterima laporan tersebut, maka diadakan penyidikan. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna

menemukan tersangkanya. Dalam hal ini yang bertugas untuk menjadi penyidik terhadap anggota Polri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 3 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Polri yang berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Polri berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Penyidikan, penyidik dapat menahan terduga guna memudahkan proses penyidikan yang dilakukan. Dalam bagian ini juga diadakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan apabila semua telah selesai dilakukan dan dipandang cukup, maka penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan. Pada umumnya masyarakat yang mengetahui kejadian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, namun ketika kasusnya diajukan dalam sidang peradilan umum, dalam penyidikan dilapangan ternyata sulit sekali untuk mendapatkan orang yang bersedia menjadi saksi. Sehingga kadang kala yang diperiksa sebagai saksi hanya korban dan petugas pemeriksa atau penyidik. Hal ini disebabkan adanya rasa takut atau enggan dalam diri masyarakat, karena yang diperiksa adalah anggota Polri. Secara psikologis, dalam batin masyarakat ada rasa takut akan akibat dikemudian hari setelah anggota Polri yang diperiksa tersebut telah bebas, yaitu masyarakat tersebut takut mendapat kesulitan atau balas dendam dari anggota Polri pelaku

tindak pidana, yang setelah bebas kemungkinan akan mencari saksi tersebut untuk membuat perhitungan atau balas dendam.

Bagi tersangka atau terdakwa anggota Polri, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka atau terdakwa lainnya. Hal ini dilakukan untuk membedakan antara tahanan anggota Polri dengan masyarakat biasa namun dalam keadaan sel dan fasilitas yang sama dengan masyarakat bisa hanya selnya saja yang dipisahkan. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anggota Polri tersebut, misalnya masyarakat punya balas dendam dengan anggota Polri dan dilampiaskan terhadap anggota Polri yang sedang dalam pemeriksaan tersebut atau sebaliknya anggota Polri berbuat semena-mena terhadap masyarakat biasa yang sedang dalam sel karena ia merasa punya kedudukan yang lebih tinggi.

Anggota Polri yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberhentian sementara dari jabatan dinas untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan Keputusan Kapolri.

Pemeriksaan di depan sidang pengadilan yang dilaksanakan untuk mencari kebenaran materiil tentang duduk perkara, agar dapat diambil keputusan yang sesuai dengan kesalahan pelaku tindak pidana. Tujuan dari sidang pengadilan adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal terhadap tindak pidana yang dilakukan dan memberikan pidana yang bermanfaat bagi rehabilitasi terpidana. Dalam sidang pengadilan sangat diperlukan adanya keterangan dari saksi-saksi

karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Proses peradilan pidana bagi anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum. Begitu pula dalam hal penuntutan terhadap terdakwa anggota Polri dilingkungan Peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut ini disajikan data mengenai putusan peradilan umum yang dijatuhkan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana :

Tabel 4. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Peradilan Umum

No	Nama	Jenis Tindak Pidana	Putusan PU
1	Iptu Bym	Penyalahgunaan Psikotropika (ekstacy)	Penjara kurungan 6 bulan
2	Bripda Syh	Penganiayaan dan pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia	Penjara kurungan 7 tahun
3	Bripka Rzl	Pencurian mobil	Penjara kurungan 6 bulan
4	Bripda Pn	Memiliki dan atau menguasai serta mengedarkan psykotropika jenis ekstacy sebanyak 39 butir	Penjara kurungan 6 bulan
5	Briptu Msn	Melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan	Penjara kurungan 6 bulan 8 hari
6	Briptu YG	Pencabulan	Penjara kurungan 6 bulan
7	Bripda Tdn	Penadahan	Penjara kurungan 4 bulan
8	Briptu Dn	Menggunakan narkotika golongan I	Penjara kurungan 3 bulan
9	Brigpol SK	Memiliki dan atau menyimpan psikotropika	Penjara kurungan 5 bulan, Denda Rp.300.000,-

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2009

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa anggota Polri pelaku tindak pidana dijerat dengan hukuman yang tidak semestinya atau lebih ringan dari yang seharusnya. Ini terjadi karena Negara kita tidak mengenal ukuran pidana minimal, yang ada hanya hukuman maksimal. Semua keputusan yang ada dalam sidang peradilan umum diputuskan oleh hakim.

Pada hakikatnya ada ketentuan yang menyatakan bahwa untuk pelaku tindak pidana yang berasal dari anggota Polri dan PNS hukumannya 1/3 lebih berat dari hukuman yang diterima oleh anggota Polri atau PNS tersebut. Namun semuanya itu belum dapat terlaksana dengan baik dan kembali harus diingat semua keputusan dalam sidang peradilan umum ditentukan oleh kebijakan hakim. Sehingga yang sering terjadi keputusan dalam sidang peradilan umum terhadap anggota Polri kurang sesuai karena ringannya hukuman yang diterima oleh anggota Polri pelaku tindak pidana. Padahal seharusnya seorang anggota Polri tugasnya menegakan hukum, bukan melanggar hukum. Jadi, apabila melanggar hukum seharusnya anggota Polri tersebut lebih diperberat hukumannya.

Pembinaan narapidana anggota Polri dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, anggota Polri pelaku tindak pidana disamakan tahanannya dengan masyarakat biasa. Pemisahan hanya dilakukan bila dianggap perlu dan tergantung oleh kebijakan lembaga pemasyarakatan itu sendiri atau sudah ditentukan oleh hakim.

4. Prosedur/Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana

Penegakan hukum terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana dalam proses penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan melalui beberapa tahapan tidak seperti masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana.

Seorang anggota Polri pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut melalui sidang peradilan umum, juga dari dalam lembaga kepolisian juga terkena hukuman baik berupa hukuman dari Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik Profesi Anggota Polri. Dapat pula terjadi seorang anggota Polri pelaku tindak pidana terkena 3 pidana sekaligus, sebelum adanya putusan dari peradilan umum, anggota Polri tersebut diproses untuk menjalani sidang disiplin, setelah itu menjalankan sidang peradilan umum. Jika keputusan pengadilan telah keluar, maka anggota Polri tersebut disidangkan dalam Sidang Kode Etik Profesi. Yang sering terjadi bila anggota Polri terkena Sidang Kode Etik Profesi, anggota Polri tersebut terkena hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Tabel 5. Anggota Polri Pelaku Tindak Pidana Dalam Putusan Peradilan Umum, Putusan Dewan Sidang Disiplin, dan Putusan Komisi Sidang Kode Etik Profesi.

No	Nama	Jenis Tindak Pidana	Putusan		
			Sidang Peradilan Umum	Sidang disiplin	Sidang Kode etik Profesi
1	Iptu Bym	Penyalahgunaan psikotropika (ekstacy)	Pidana kurungan 6 bulan	Penempatan pada tempat khusus selama 21 hari	
2	Bripda SS	Penganiayaan dan pengeroyokan mengakibatkan orang meninggal dunia	Pidana penjara 7 tahun		PTDH
3	Briptu MM	Melakukan penadahan sepeda motor hasil kejahatan	Pidana kurungan 2 bulan 8 hari	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) 2 periode, tunda mengikuti pendidikan selama 1 periode	
4	Briptu YG	Pencabulan	Pidana kurungan 5 bulan		PTDH
5	Bripka AB		Pidana kurungan 4 bulan, Denda Rp.300.000,-	Tunda Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) selama 1 periode, penahanan 21 hari	

Sumber : Data Primer dari Poltabes Bandar Lampung, diolah tahun 2010

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa semua anggota Polri pelaku tindak pidana diproses seperti masyarakat biasa dan disidangkan dalam peradilan umum sesuai dengan aturan-aturan yang mengaturnya. Selain itu anggota Polri juga

terkena sanksi yang berasal dari dalam lembaga kepolisian. Dalam hal ini dapat berupa penjatuhan hukuman disiplin, bila tindak pidana tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran dan Anjum melihat bahwa anggota Polri tersebut masih dapat dipertahankan dan dibina sebagai anggota Polri. Selain itu anggota Polri juga melanggar Kode Etik Profesi Polri apabila anggota Polri tersebut dianggap telah melanggar ketentuan Kode Etik Profesi Polri dan hukumannya berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari lembaga kepolisian karena Anjum menganggap anggota Polri tersebut tidak dapat lagi dipertahankan lagi sebagai seorang anggota Polri.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian.

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Penegakan lebih lanjut sebagai proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Soerjono Soekanto, 1983 : 7).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai – nilai yang

berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah – kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut :

- f. Faktor hukumnya sendiri;
- g. Faktor penegak hukum;
- h. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
- i. Faktor masyarakat;
- j. Faktor kebudayaan;

(Soerjono Soekanto, 1986:8).

Kelima faktor ini saling berkaitan erat, karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Poltabes Bandar Lampung,

1. Nama : AKP. Atang Samsuri, S.H.
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kanit Provoost
Alamat : Perum Kemiling

2. Nama : Briptu Yudo Saputra, S.H
Umur : 27 tahun
Jabatan : Anggota Provoost
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.24 Tanjung Karang Barat

didapat hasil mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh anggota kepolisian, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor hukum (Undang-Undang)

Bahwa dalam Pasal 289 KUHP sudah dijelaskan bahwa tindak pidana pencabulan diancam pidana penjara 9 tahun, tetapi Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan (table 4) hanya dikenakan hukuman dipenjara kurungan 6 bulan, berarti tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan belum ada peraturan yang benar-benar menjelaskan hukuman bagi Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Faktor penegak hukum

Penyidik sebagai penyelidik dalam perkara tindak pidana pencabulan oleh Anggota Kepolisian, berasal dari kalangan atau lembaga kepolisian yang sama dengan pelaku tindak pidana pencabulan, yang memungkinkan tidak dilakukannya penyidikan karena dapat membuat nama baik instansi kepolisian buruk dimata masyarakat, maka terjadilah diskresi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai penegak hukum tidak dapat melakukan penuntutan apabila tidak ada Berita Acara Penyidikan dari penyidik.

Hakim sebagai penegak hukum tidak dapat meyidangkan perkara tindak pidana pencabulan apabila tidak ada tuntutan dari jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu subyek hukum yang sangat utama di dalam tegaknya hukum dan peraturan yang berlaku. Seharusnya saat ini masyarakat lebih berani melaporkan atau mengadukan apabila ada Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan. Karena takut akan membahayakan dirinya dan merugikan dirinya sendiri maka masyarakat lebih baik tidak mengadukan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan. Padahal apabila masyarakat berani mmengadu dan melaporkan Anggota polri pelaku tindak pidana pencabulan maka instansi kepolisian lebih dapat meningkatkan kinerjanya dan lebih profesional sebagai penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kelana, Momo, 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian*. PTIK “Press”. Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indone

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan dengan sidang peradilan umum yang diproses sesuai dengan tahapan-tahapan yang sama dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana pencabulan. Selain itu, anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapat hukuman yang berasal dari lembaga kepolisian yang dapat diproses melalui ketentuan Disiplin atau Kode Etik Profesi Hukum Polri. Bila tindak pidana pencabulan itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka anggota Polri terkena Sidang Disiplin. Namun, apabila tetap dianggap sebagai tindak pidana, maka anggota Polri tersebut akan disidangkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Hukuman yang diterima anggota Polri yang berasal dari dalam lembaga Polri terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan ditentukan oleh Ankom yang telah diberi wewenang oleh Kapoltabes Untuk menangani kasus tersebut.

Dalam kenyataannya pada pasal 289 KUHP disebutkan tindak pidana pencabulan diancam pidana penjara 9 tahun, tetapi pada tabel 4 disebutkan Brogpol YG hanya dikenakan hukuman pidana kurungan 6 bulan, berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Polri belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Padahal Anggota polri dan Sipil pelaku tindak pidana hukumannya 1/3 lebih berat dari masyarakat biasa, tetapi pada kenyataannya lebih ringan dari masyarakat biasa.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anggota Kepolisian :
 - a. Faktor hukum (Undang-Undang)
 - b. Faktor penegak hukum
 - c. Faktor masyarakat

B. Saran

Perlunya diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, agar jangan ragu-ragu melaporkan atau mengadukan anggota Polri yang melakukan tindak pidana apa pun karena Polri membutuhkan masukan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dari kepolisian. Polri perlu meningkatkan adanya penyuluhan baik itu mengenai Peraturan Pemerintah, Keputusan-keputusan Kapolri maupun Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia agar anggota Polri dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hukum dan mengurangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri yang tiap tahunnya makin bertambah. Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai proses

penanganan terhadap anggota Polri baik itu mengenai proses diperadilan umum maupun hukuman yang berasal dari dalam instansi kepolisian sendiri. Adanya ketentuan yang jelas mengenai hukuman terhadap anggota Polri yang terkena Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik Profesi Polri tidak hanya berdasarkan keputusan Anjum.

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Pada Poltabes Bandar Lampung)

Oleh

DEWI JULI YANTI

Anggota Polri dituntut untuk melaksanakan perannya secara profesional yang di dukung oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap Anggota Polri di tengah masyarakat. Namun dalam kenyataannya banyak sekali anggota Polri yang berperilaku melawan hukum dengan melakukan tindak pidana seperti pencabulan. Dalam penanganannya terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencabulan penegakan hukumnya berbeda dengan masyarakat biasa. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Kepolisian dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan oleh Anggota Kepolisian.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka. Penarikan sample dilakukan dengan menggunakan metode proposional purposive sampling, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu dan proporsi pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka didapat kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan dengan sidang peradilan umum yang diproses sesuai dengan tahapan-tahapan yang sama dengan masyarakat biasa bila melakukan tindak pidana. Selain itu, Anggota Polri pelaku tindak pidana pencabulan juga mendapat hukuman yang berasal dari dalam lembaga kepolisian yang dapat diproses melalui ketentuan disiplin atau kode etik profesi Polri. Bila tindak pidana itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, maka Anggota Polri tersebut terkena sidang disiplin. Namun, apabila tetap dianggap sebagai tindak pidana, maka Anggota Polri tersebut akan disidangkan melalui Sidang Komisi

Kode Etik Profesi Polri. Hukuman yang diterima Anggota Polri yang berasal dari dalam lembaga Polri terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana ditentukan oleh Ankuam yang telah diberi wewenang oleh Kapoltabes untuk menangani kasus tersebut.

Selanjutnya sebagai rekomendasi dari penelitian yang dilakukan, maka diajukan saran : perlunya diberikan penyuluhan terhadap masyarakat, agar jangan ragu-ragu melaporkan atau mengadukan Anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Karena Polri membutuhkan masukan dan kerjasama dengan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu dari kepolisian. Polri perlu meningkatkan adanya penyuluhan baik itu mengenai Peraturan Pemerintah, keputusan-keputusan Kapolri maupun pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia agar Anggota Polri dapat memiliki lebih banyak pengetahuan tentang hukum dan mengurangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri yang tiap tahunnya makin bertambah. Perlunya keterbukaan terhadap masyarakat mengenai proses diperadilan umum maupun hukuman yang berasal dari dalam instansi kepolisian sendiri. Adanya ketentuan yang jelas mengenai hukuman terhadap Anggota Polri yang terkena sidang disiplin maupun sidang kode etik tidak hanya berdasarkan keputusan Ankuam.